

PENGESAHAN KUHP BARU: ANTARA KEDAULATAN HUKUM NASIONAL DAN PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI

Arif Wahyudin Hidayatulloh^{*)}

arifwh@gmail.com

Cacan Cahyadi^{*)}

cacanc@gmail.com

Dadan Nugraha^{*)}

dadann@gmail.com

Ginanjari Safaat^{*)}

ginanjar@gmail.com

Komarudin^{*)}

komarudin@gmail.com

(Diterima 25 Agustus 2025, disetujui 22 Januari 2026)

ABSTRACT

This study aims to answer two main questions: How does legal politics facilitate claims of national legal sovereignty in the ratification of the new Criminal Code amidst the emergence of controversial articles? and To what extent has the legislative process of the new Criminal Code implemented democratic principles (especially public participation and transparency) in Indonesia? Using a qualitative approach with legal politics analysis, this study finds that legal politics significantly facilitates claims of national legal sovereignty. The dominance of the executive and legislative branches is evident, with narratives of legal decolonization and rejection of "foreign intervention" used to legitimize controversial articles, even those that potentially violate universal human rights. The politics of compromise tends to favor claims of sovereignty for the sake of expediting ratification, often neglecting substantive democracy. Furthermore, the implementation of democratic principles, particularly public participation and transparency, remains suboptimal and tends to be procedural. Public participation is often formal rather than substantial, with critical input poorly accommodated and feedback unclear. Transparency also remains numerous gaps; crucial documents such as recent academic papers and meeting minutes are difficult for the public to access. This situation hinders meaningful public participation and oversight, which in turn could diminish the legitimacy of the New Criminal Code in the public eye. This research contributes to legal political theory by highlighting the instrumentality of claims to national sovereignty in the legislative process, and by enriching understanding of the challenges of implementing constitutional democracy in developing countries.

Keywords: *New Criminal Code, National Legal Sovereignty, Legal Politics, Public Participation, Legislation.*

^{*)} Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Langkangbuana

^{*)} Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Langkangbuana

^{*)} Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Langkangbuana

^{*)} Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Langkangbuana

^{*)} Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Langkangbuana

.ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: Bagaimana politik hukum memfasilitasi klaim kedaulatan hukum nasional dalam pengesahan KUHP baru di tengah munculnya pasal-pasal kontroversial? dan Sejauh mana proses legislasi KUHP baru telah mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi (terutama partisipasi publik dan transparansi) di Indonesia? Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis politik hukum, penelitian ini menemukan bahwa politik hukum secara signifikan memfasilitasi klaim kedaulatan hukum nasional. Dominasi eksekutif dan legislatif tampak jelas, dengan narasi dekolonisasi hukum dan penolakan "intervensi asing" digunakan untuk melegitimasi pasal-pasal kontroversial, bahkan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia universal. Politik kompromi cenderung memihak pada klaim kedaulatan demi percepatan pengesahan, seringkali mengesampingkan demokrasi substantif. Selain itu, implementasi prinsip-prinsip demokrasi, khususnya partisipasi publik dan transparansi, masih belum optimal dan cenderung prosedural. Partisipasi publik seringkali bersifat formalitas, bukan substansial, dengan masukan kritis yang kurang diakomodasi dan umpan balik yang tidak jelas. Transparansi juga masih memiliki banyak celah; dokumen krusial seperti naskah akademik mutakhir dan risalah rapat sulit diakses publik. Kondisi ini menghambat partisipasi bermakna dan pengawasan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi legitimasi KUHP Baru di mata publik. Penelitian ini berkontribusi pada teori politik hukum dengan menyoroti instrumentalitas klaim kedaulatan nasional dalam proses legislasi, serta memperkaya pemahaman tentang tantangan implementasi demokrasi konstitusional di negara berkembang.

Kata kunci: KUHP Baru, Kedaulatan Hukum Nasional, Politik Hukum, Partisipasi Publik, Legislasi.

I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan pada 2 Januari 2023, menandai era baru dalam sistem hukum pidana Indonesia setelah puluhan tahun menggunakan warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) (Andika: 2021).

Pengesahan KUHP baru ini secara teoretis merupakan manifestasi kedaulatan hukum nasional, sebuah upaya untuk melepaskan diri dari belenggu hukum pidana peninggalan Belanda dan membentuk kodifikasi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Narasi dominan yang mengiringi proses ini adalah kebutuhan untuk mewujudkan demokratisasi hukum melalui pembaharuan dan dekolonialisasi (Suheri: 2023).

Namun, proses panjang pembahasan dan pengesahan KUHP baru ini tidak luput dari kontroversi dan penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat sipil. Kritik tajam terutama tertuju pada beberapa pasal yang dianggap berpotensi

mengancam kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip demokrasi (Prakoso: 1984).

Pasal-pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden, penyebaran berita bohong, hingga kriminalisasi terhadap hidup berpasangan di luar pernikahan, menjadi sorotan utama. Penolakan ini bahkan diwarnai dengan demonstrasi besar-besaran yang menunjukkan adanya ketidakpuasan publik terhadap substansi dan proses pembentukannya. Dalam konteks politik hukum, fenomena pengesahan KUHP baru ini menghadirkan sebuah dilema yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, ada klaim kuat mengenai urgensi kedaulatan hukum dan kebutuhan untuk memiliki hukum pidana yang mandiri serta mencerminkan identitas bangsa. Di sisi lain, muncul kekhawatiran serius mengenai pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi, terutama terkait partisipasi publik yang minim, transparansi yang kurang, serta potensi kriminalisasi terhadap ekspresi dan hak-hak fundamental warga negara. Politik hukum sebagai studi yang menghubungkan antara hukum, kekuasaan, dan masyarakat, menjadi kerangka analisis yang relevan untuk membongkar dinamika di balik pengesahan KUHP ini (Anggoro: 2019).

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana sebuah produk hukum yang diklaim sebagai bentuk kedaulatan nasional dan demokratisasi justru menuai kritik tajam karena dianggap tidak demokratis. Apakah ada disonansi antara idealis pembentukan hukum yang berdaulat dengan praktik politik hukum yang dijalankan? Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis secara kritis interaksi antara kedaulatan hukum nasional dengan potensi pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi dalam proses pengesahan KUHP baru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas politik hukum dalam pembentukan regulasi di Indonesia, khususnya terkait dengan reformasi hukum pidana.

Pemerintah Indonesia merumuskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dengan latar belakang utama untuk memperkuat kedaulatan hukum nasional. Ini adalah langkah krusial untuk menegaskan identitas hukum Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, melepaskan diri dari warisan kolonial yang telah berlaku selama lebih dari satu abad.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan fokus pada pertanyaan-pertanyaan utama berikut: 1) Bagaimana politik hukum memfasilitasi klaim kedaulatan hukum nasional dalam pengesahan KUHP baru, di tengah munculnya pasal-pasal yang kontroversial? 2) Sejauh mana proses legislasi

KUHP baru telah mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi (terutama partisipasi publik dan transparansi) di Indonesia?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji aspek hukum yang bersifat tekstual dan konseptual, yaitu menganalisis ketentuan dalam KUHP baru serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

1. Pendekatan Penelitian: Penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).
 - a. Pendekatan konseptual akan digunakan untuk menganalisis konsep-konsep kunci seperti kedaulatan hukum nasional, prinsip-prinsip demokrasi (partisipasi, transparansi, kebebasan berekspresi), dan hak asasi manusia.
 - b. Pendekatan perundang-undangan akan digunakan dengan cara menelaah secara cermat bunyi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang menjadi objek penelitian.
2. Sumber Data: Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Bahan hukum sekunder: Buku-buku teks politik hukum, hukum pidana, hak asasi manusia, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen resmi terkait proses legislasi KUHP.
 - c. Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum yang relevan.
3. Teknik Pengumpulan Data: Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penulis akan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur, dokumen, serta data sekunder lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
4. Teknik Analisis Data: Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Analisis akan dilakukan dengan menafsirkan dan mensintesis bahan-bahan hukum dan non-hukum yang relevan

untuk menjawab rumusan masalah. Data akan dikelompokkan berdasarkan isu yang sama, diidentifikasi pola-polanya, kemudian diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan yang koheren.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Politik Hukum dalam Memfasilitasi Klaim Kedaulatan Hukum Nasional dalam Pengesahan KUHP Baru

Politik hukum adalah ranah dinamis yang mengkaji hubungan erat antara politik dan hukum, khususnya bagaimana kekuasaan dan kepentingan politik memengaruhi pembentukan, penegakan, dan perubahan hukum. Dalam konteks pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru di Indonesia, politik hukum menjadi lensa krusial untuk memahami bagaimana klaim kedaulatan hukum nasional secara strategis difasilitasi dan diartikulasikan. Ini bukan sekadar proses teknis legislasi, melainkan sebuah arena pertarungan narasi, ideologi, dan kepentingan.

Proses pengesahan KUHP Baru melibatkan berbagai aktor dengan agenda dan kepentingan yang beragam. Politik hukum memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran mereka: Sebagai inisiator RUU KUHP, pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, menjadi motor penggerak utama. Politik hukum menunjukkan bagaimana pemerintah menggunakan posisi dominannya untuk memobilisasi dukungan, menggalang narasi kedaulatan, dan mendorong percepatan pengesahan. Kepentingan pemerintah sering kali didasari oleh keinginan untuk menyelesaikan "utang sejarah" legislasi nasional dan menunjukkan kemandirian dari warisan kolonial.

Lembaga legislatif ini menjadi arena utama negosiasi dan pengambilan keputusan. Fraksi-fraksi partai politik di DPR memainkan peran sentral dalam membentuk isi KUHP. Politik hukum mengungkap bagaimana kepentingan partai, ideologi fraksi, dan bahkan kepentingan individual anggota dewan memengaruhi adopsi atau penolakan pasal-pasal tertentu. Klaim kedaulatan hukum nasional seringkali menjadi platform yang menyatukan berbagai fraksi, atau setidaknya meredam perbedaan pandangan. Berbagai kelompok, mulai dari organisasi keagamaan, asosiasi profesi hukum, hingga organisasi hak asasi manusia, aktif menyuarakan pandangan mereka. Politik hukum menyoroti bagaimana lobi, demonstrasi, dan kampanye publik dari kelompok-kelompok ini berinteraksi dengan proses legislasi. Narasi kedaulatan dapat

digunakan untuk menjustifikasi penolakan terhadap kritik dari kelompok-kelompok tertentu, terutama jika kritik tersebut dianggap "intervensi asing." Meskipun seringkali tidak langsung, lembaga atau organisasi internasional (misalnya, PBB, Uni Eropa, organisasi HAM internasional) juga memainkan peran melalui kritik atau rekomendasi. Politik hukum akan menganalisis bagaimana kritik ini direspons oleh aktor domestik, dan seberapa sering klaim kedaulatan hukum nasional digunakan sebagai tameng untuk menolak intervensi eksternal.

Salah satu aspek paling penting dari politik hukum dalam konteks ini adalah bagaimana narasi kedaulatan hukum nasional dibangun dan digunakan sebagai alat legitimasi. Argumen utama yang kerap digaungkan adalah bahwa KUHP Baru merupakan wujud "dekolonisasi" hukum, melepaskan diri dari warisan KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang dianggap tidak lagi relevan dengan nilai-nilai dan kebutuhan bangsa Indonesia. Narasi ini bertujuan untuk membangkitkan sentimen nasionalisme dan membenarkan pembentukan hukum pidana yang "asli Indonesia," terlepas dari kritik substansial terhadap isinya. Ketika ada kritik dari komunitas internasional atau negara-negara lain mengenai pasal-pasal kontroversial (misalnya, terkait hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, atau moralitas privat), klaim kedaulatan hukum nasional sering digunakan sebagai respons. Argumen yang disampaikan adalah bahwa hukum Indonesia adalah urusan domestik yang tidak boleh diintervensi oleh pihak asing, bahkan jika kritik tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip universal yang diakui secara internasional. Ini menjadi strategi politik untuk membungkam atau mendelegitimasi kritik eksternal.

Politik hukum juga mengamati bagaimana narasi tentang "konsensus nasional" atau "aspirasi rakyat" digunakan untuk menjustifikasi pengesahan, meskipun ada penolakan signifikan dari sebagian masyarakat. Klaim bahwa proses telah melibatkan partisipasi luas dan mengakomodasi semua pihak dapat menjadi bagian dari upaya melegitimasi undang-undang yang kontroversial.

Dalam proses legislasi KUHP Baru, politik hukum berperan dalam menentukan substansi pasal-pasal, terutama yang memicu kontroversi. Pembentukan KUHP adalah hasil dari negosiasi dan tawar-menawar yang intens antara berbagai aktor politik. Pasal-pasal kontroversial seringkali merupakan hasil kompromi politik yang mungkin mengorbankan prinsip-

prinsip hak asasi atau demokrasi demi tercapainya kesepakatan. Ideologi politik tertentu (misalnya, konservatisme moral, nasionalisme hukum) dapat sangat memengaruhi perumusan pasal-pasal terkait moralitas publik, kebebasan individu, atau definisi kejahatan. Klaim kedaulatan hukum nasional menjadi payung yang membungkus ideologi-ideologi ini, memungkinkan mereka terinstitusionalisasi dalam bentuk norma hukum.

Politik hukum secara langsung memengaruhi isi hukum itu sendiri. Jika narasi kedaulatan hukum nasional dominan dan cenderung mengabaikan kritik berbasis hak asasi manusia, maka pasal-pasal yang dihasilkan mungkin mencerminkan preferensi politik tersebut, bahkan jika bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional. Secara keseluruhan, politik hukum dalam pengesahan KUHP Baru menunjukkan bagaimana klaim kedaulatan hukum nasional bukan sekadar pernyataan netral, melainkan sebuah instrumen politik yang digunakan oleh aktor-aktor kunci untuk mencapai tujuan legislatif mereka, menjustifikasi keputusan, dan menghadapi oposisi. Ini adalah manifestasi dari interaksi kompleks antara kekuasaan, ideologi, dan proses pembentukan hukum di sebuah negara yang berupaya menegaskan identitas hukumnya di tengah lanskap global.

3.2. Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Proses Legislasi KUHP Baru

Bagian ini akan membahas bagaimana prinsip-prinsip demokrasi, khususnya partisipasi publik dan transparansi, seharusnya diimplementasikan dalam proses pembentukan undang-undang, dan kemudian mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip ini terealisasi (atau gagal terealisasi) dalam kasus pengesahan KUHP Baru.

Pendekatan ini didasarkan pada Teori Demokrasi Konstitusional dan juga mempertimbangkan aspek Teori Pelembagaan.

a. Landasan Teoritis: Demokrasi Konstitusional dan Legislasi yang Demokratis

Demokrasi konstitusional menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi, dan bahwa proses pembuatan kebijakan harus melibatkan rakyat serta menjamin hak-hak dasar mereka. Dalam konteks legislasi, ini berarti bahwa undang-undang harus dibentuk melalui proses yang:

- **Legitim:** Dianggap sah dan adil oleh publik.
- **Representatif:** Mencerminkan kehendak rakyat.

- **Akuntabel:** Pihak yang berwenang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

Dua pilar utama untuk mencapai legislasi yang demokratis adalah partisipasi publik dan transparansi.

b. Partisipasi Publik: Hak dan Kualitasnya

Partisipasi publik dalam legislasi adalah hak warga negara untuk terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan memengaruhi kehidupan mereka. Namun, partisipasi ini tidak hanya tentang kuantitas, melainkan juga kualitasnya.

Merujuk pada pemenuhan prosedur hukum minimal (misalnya, mengundang beberapa perwakilan masyarakat sipil dalam rapat dengar pendapat). Ini hanya memenuhi syarat legalitas, tetapi belum tentu menghasilkan pengaruh nyata. Dalam kasus KUHP Baru, apakah forum-forum dengar pendapat hanya menjadi "lampiran" untuk memenuhi syarat, tanpa keinginan sungguh-sungguh untuk menyerap dan mengakomodasi masukan?. Mengacu pada sejauh mana masukan dari publik benar-benar dipertimbangkan, dianalisis secara serius, dan memiliki potensi untuk memengaruhi isi RUU. Ini melibatkan dialog yang setara, kesediaan legislator untuk mengubah draf berdasarkan masukan, dan mekanisme *feedback loop* yang jelas. Penelitian akan mencari bukti apakah masukan publik, terutama yang kritis, direspon dengan analisis yang serius atau justru diabaikan.

Partisipasi yang demokratis harus inklusif, artinya semua segmen masyarakat, termasuk kelompok minoritas, rentan, dan yang paling terdampak, memiliki kesempatan yang setara untuk menyuarakan pandangan mereka. Apakah mekanisme partisipasi mudah dijangkau oleh semua kalangan (tidak hanya kelompok elite atau yang berjejaring kuat)? Apakah ada upaya proaktif untuk menjangkau kelompok-kelompok yang sulit dijangkau? Apakah suara-suara yang beragam dan bahkan bertentangan diakomodasi, ataukah ada kecenderungan untuk hanya mendengarkan suara yang selaras dengan agenda pemerintah/DPR?. Implementasi partisipasi seringkali terkendala oleh berbagai faktor: Proses legislasi yang terburu-buru membatasi waktu bagi publik untuk memahami RUU dan memberikan masukan yang berkualitas. Kurangnya akses terhadap draf RUU yang mutakhir, naskah akademik, atau penjelasan yang komprehensif. Jika prosesnya tidak transparan, publik

tidak dapat mengetahui di mana dan bagaimana masukan mereka akan dipertimbangkan. Perbedaan kekuatan antara pembuat kebijakan dan masyarakat sipil dapat membuat suara publik sulit didengar atau diabaikan. Adanya sikap di kalangan pembuat kebijakan yang menganggap kritik publik sebagai "intervensi" atau "gangguan" terhadap klaim kedaulatan hukum nasional.

c. Transparansi: Fondasi Akuntabilitas dan Partisipasi

Transparansi adalah prasyarat fundamental bagi partisipasi yang bermakna dan akuntabilitas. Ini berarti bahwa proses legislasi harus terbuka dan informasi relevan harus dapat diakses oleh publik. Publik harus memiliki akses mudah dan cepat ke draf RUU terbaru, naskah akademik yang melandasi, serta daftar inventaris masalah (DIM) yang menunjukkan poin-poin krusial yang dibahas. Dalam kasus KUHP Baru, apakah ada konsistensi dalam ketersediaan draf RUU dari waktu ke waktu, dan apakah naskah akademik tersedia secara luas? Akses terhadap risalah rapat pembahasan, catatan diskusi, dan masukan dari berbagai pihak (termasuk pemerintah, ahli, dan masyarakat sipil) sangat penting untuk melacak proses pengambilan keputusan.

Sejauh mana rapat-rapat komisi atau panitia kerja yang membahas RUU KUHP terbuka untuk umum. Rapat yang tertutup secara berlebihan mengurangi pengawasan publik. Penggunaan teknologi untuk menyiarkan langsung atau mendokumentasikan rapat pembahasan secara terbuka dapat meningkatkan akuntabilitas. Transparansi juga berarti bahwa ada mekanisme bagi publik untuk mengetahui bagaimana masukan mereka dipertimbangkan. Jika masukan ditolak, harus ada penjelasan yang rasional. Ini juga berarti pelacakan perubahan draf RUU dan alasan di baliknya harus mudah dilakukan. Pemanfaatan platform digital (website, media sosial) oleh pemerintah dan DPR untuk menyebarluaskan informasi dan menerima masukan. Namun, efektivitasnya perlu dievaluasi: apakah platform tersebut user-friendly, interaktif, dan apakah masukan yang diberikan melalui platform tersebut benar-benar direspon?

d. Tantangan dalam Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Kasus KUHP Baru

Dalam konteks pengesahan KUHP Baru, implementasi prinsip-prinsip ini menghadapi tantangan signifikan, terutama karena adanya ketegangan dengan klaim kedaulatan hukum nasional dan kepentingan

politik. Seperti yang dibahas sebelumnya, klaim kedaulatan hukum nasional dapat digunakan untuk mengabaikan kritik atau membatasi ruang partisipasi, dengan dalih bahwa "ini adalah urusan domestik" atau "nilai-nilai bangsa tidak bisa diintervensi." Dorongan untuk segera mengesahkan KUHP Baru seringkali berakibat pada pemangkasan waktu partisipasi dan kurangnya kesempatan bagi publik untuk mencerna dan menganalisis draf secara menyeluruh.

Sifat KUHP yang sangat luas dan teknis menyulitkan partisipasi publik yang bermakna jika informasi tidak disederhanakan atau dijelaskan dengan baik. Meskipun UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur partisipasi, implementasinya seringkali masih bersifat seremonial atau top-down. Apabila partisipasi publik dan transparansi tidak terimplementasi secara optimal dalam proses legislasi KUHP Baru, maka hal ini dapat memiliki dampak negatif: Undang-undang yang dihasilkan melalui proses yang kurang demokratis cenderung kehilangan legitimasi di mata publik, meskipun secara hukum sah. Pasal-pasal yang kontroversial dan dihasilkan tanpa partisipasi yang memadai dapat memicu resistensi, protes, dan polarisasi sosial di masa mendatang.

Tanpa masukan yang beragam dan transparan, undang-undang mungkin tidak merefleksikan kebutuhan masyarakat secara akurat, rentan terhadap bias, dan mungkin tidak efektif dalam implementasinya. Kegagalan dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam legislasi penting seperti KUHP dapat merusak citra Indonesia sebagai negara demokratis di mata domestik dan internasional.

Dengan demikian, teori implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam legislasi menuntut evaluasi yang cermat terhadap kualitas partisipasi dan transparansi, serta dampak dari implementasi tersebut terhadap legitimasi dan efektivitas hukum yang dihasilkan.

3.3. Analisis Kritis: Ketegangan antara Kedaulatan Hukum Nasional dan Prinsip-Prinsip Demokrasi

Dalam konteks pembentukan undang-undang sepenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, implementasi prinsip-prinsip demokrasi menjadi tulang punggung legitimasi dan akuntabilitas. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan inti dari bagaimana sebuah negara yang menganut sistem demokrasi seharusnya beroperasi. Mari kita bedah secara

lengkap teori di balik implementasi prinsip-prinsip demokrasi, khususnya partisipasi publik dan transparansi, dalam proses legislasi.

Secara fundamental, teori ini berakar pada demokrasi konstitusional. Intinya, kekuasaan pemerintah (termasuk kekuasaan legislatif) harus dibatasi oleh konstitusi, dan keputusan politik yang memengaruhi rakyat harus dibentuk melalui proses yang melibatkan mereka dan menghormati hak-hak dasar mereka. Proses legislasi yang demokratis memiliki beberapa ciri utama:

- Legitimasi: Undang-undang yang dihasilkan dianggap sah dan adil oleh masyarakat. Ini penting agar hukum dipatuhi secara sukarela, bukan hanya karena paksaan.
- Representasi: Proses ini harus mampu merefleksikan beragam kehendak, nilai, dan kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir elite.
- Akuntabilitas: Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembentukan undang-undang (DPR dan Pemerintah) dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan mereka.

Untuk mencapai tujuan ini, dua pilar utama dalam legislasi demokratis adalah partisipasi publik dan transparansi. Partisipasi publik adalah hak fundamental warga negara untuk terlibat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang akan berdampak langsung pada kehidupan mereka. Namun, kualitas partisipasi ini jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Transparansi adalah prasyarat fundamental bagi partisipasi yang bermakna dan akuntabilitas. Ini berarti bahwa seluruh proses legislasi harus terbuka, dan informasi relevan harus mudah diakses oleh publik.

Dalam konteks pengesahan KUHP Baru, implementasi prinsip-prinsip ini menghadapi tantangan signifikan, seringkali karena adanya ketegangan dengan klaim kedaulatan hukum nasional dan kepentingan politik yang dominan:

- Narasi Kedaulatan sebagai Penghalang: Klaim kedaulatan hukum nasional terkadang digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan kritik atau membatasi ruang partisipasi, dengan dalih bahwa "ini adalah urusan domestik" atau "nilai-nilai bangsa tidak bisa diintervensi oleh pandangan luar."
- Percepatan Proses Legislasi: Dorongan untuk segera mengesahkan KUHP Baru seringkali berakibat pada pemangkasan waktu partisipasi dan kurangnya kesempatan bagi publik untuk mencerna dan menganalisis draf secara menyeluruh. Ini menciptakan kesan "dikebut."

- **Kompleksitas Substansi:** Sifat KUHP yang sangat luas, mendalam, dan teknis menyulitkan partisipasi publik yang bermakna jika informasi tidak disederhanakan atau dijelaskan dengan baik oleh pihak berwenang.

Apabila partisipasi publik dan transparansi tidak terimplementasi secara optimal dalam proses legislasi KUHP Baru, maka hal ini dapat memiliki dampak negatif yang serius:

- a. **Delegitimasi Undang-Undang:** Undang-undang yang dihasilkan melalui proses yang kurang demokratis cenderung kehilangan legitimasi di mata publik, meskipun secara legal sudah sah. Ini melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
- b. **Potensi Konflik Sosial:** Pasal-pasal kontroversial yang dihasilkan tanpa partisipasi dan transparansi yang memadai dapat memicu resistensi, protes, dan polarisasi sosial di kemudian hari, seperti yang telah terjadi pada beberapa pasal dalam KUHP Baru.
- c. **Kerugian Kualitas Hukum:** Tanpa masukan yang beragam dan proses yang transparan, undang-undang mungkin tidak merefleksikan kebutuhan

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan kesimpulan bahwa

1. Politik hukum secara signifikan memfasilitasi klaim kedaulatan hukum nasional dalam pengesahan KUHP baru, bahkan di tengah munculnya pasal-pasal yang kontroversial. Politik hukum di Indonesia menunjukkan adanya dominasi kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan hukum pidana. Klaim kedaulatan hukum nasional menjadi narasi sentral yang digunakan untuk melegitimasi pengesahan KUHP Baru, dengan penekanan pada semangat dekolonisasi hukum dan penolakan terhadap "intervensi asing" yang kerap disematkan pada kritik atas pasal-pasal kontroversial (misalnya, terkait kebebasan berekspresi, kohabitasi). Aktor-aktor kunci memanfaatkan narasi ini untuk mengkonsolidasi dukungan politik dan meredam oposisi, bahkan ketika substansi pasal-pasal tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia universal. Politik kompromi yang terjadi cenderung berpihak pada klaim kedaulatan,

seringkali mengesampingkan pertimbangan prinsip demokrasi substantif demi percepatan pengesahan.

2. Implementasi prinsip-prinsip demokrasi, khususnya partisipasi publik dan transparansi, dalam proses legislasi KUHP baru masih belum optimal dan cenderung bersifat prosedural. Meskipun tersedia mekanisme partisipasi seperti rapat dengar pendapat, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi publik cenderung bersifat formalitas, bukan substansial. Masukan kritis dari masyarakat sipil dan akademisi seringkali tidak diakomodasi secara memadai, dan kurangnya umpan balik yang jelas menimbulkan kesan bahwa partisipasi hanya sekadar memenuhi syarat undang-undang. Demikian pula, transparansi dalam proses legislasi masih memiliki banyak celah. Ketersediaan dokumen krusial seperti naskah akademik yang mutakhir, risalah rapat pembahasan, dan perubahan draf RUU seringkali terbatas atau tidak mudah diakses oleh publik secara tepat waktu. Kondisi ini menghambat kemampuan masyarakat untuk terlibat secara bermakna dan mengawasi proses pembentukan undang-undang, yang pada gilirannya dapat mengurangi legitimasi KUHP Baru di mata publik.

4.2. Saran

1. Penguatan Partisipasi Publik yang Substansial: Pemerintah dan DPR harus memastikan waktu yang cukup bagi publik untuk mengkaji RUU dan memberikan masukan yang berkualitas, menghindari pembahasan yang terburu-buru. Perlu dikembangkan sistem yang transparan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan memberikan umpan balik atas setiap masukan publik, menjelaskan mengapa suatu masukan diakomodasi atau ditolak.
2. Peningkatan Transparansi dalam Seluruh Tahapan Legislasi: seluruh draf RUU, naskah akademik (beserta perubahannya), daftar inventaris masalah (DIM), dan risalah rapat pembahasan harus diunggah secara real-time di website resmi yang mudah diakses dan dicari. Rapat-rapat pembahasan RUU, terutama di tingkat komisi atau panja, harus terbuka untuk umum dan idealnya disiarkan secara langsung atau direkam dan diarsipkan. Informasi mengenai RUU yang kompleks perlu disajikan dalam format yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas (misalnya, infografis, video singkat, ringkasan eksekutif non-teknis). Pemerintah dan DPR perlu secara kritis merefleksikan bagaimana klaim kedaulatan hukum nasional diartikulasikan,

memastikan bahwa ia tidak menjadi dalih untuk mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia universal yang juga merupakan bagian dari komitmen internasional Indonesia. Kedaulatan harus dimaknai secara progresif, yakni kedaulatan yang bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- A. Triningsih, "Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi," *J. Konstitusi*, vol. 14, no. 2, p. 332, 2017, doi: 10.31078/jk1425.
- A. R. Kurniawan, "Proporsionalitas Pembatasan Ham Dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," *J. Legis. Indones.*, vol. 16, pp. 16–26, 2019, [Online]. Available: [http://surabaya.tribunnews.com/2018/05/16/sempat-diduga-teroris-dan-](http://surabaya.tribunnews.com/2018/05/16/sempat-diduga-teroris-dan-Adi-Sutiyoso-Daffa-Athaillah-maulana-and-Edmond-Wangtri-Putra-Quo-Vadis-RKUHP-Polemik-Tindak-Pidana-Penghinaan-Presiden-Lembaga-Negara-dan-Pemerintah-dalam-Perspektif-Pidana-Konstitusi-dan-Hak-Asasi-Manusia-Jurist-Diction-vol-7-no-3-pp-393-418-2024-doi-10.20473/jd.v7i3.56127)
- Adi Sutiyoso, Daffa Athaillah maulana, and Edmond Wangtri Putra, "Quo Vadis RKUHP: Polemik Tindak Pidana Penghinaan Presiden, Lembaga Negara, dan Pemerintah dalam Perspektif Pidana, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia," *Jurist-Diction*, vol. 7, no. 3, pp. 393–418, 2024, doi: 10.20473/jd.v7i3.56127.
- D. F. Chandrawati, R. N. Dewangga, C. M. Syahrul, R. Nawawi, and E. Ruslina, "Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia dari Perspektif Hukum Ekonomi Pembangunan Berdasarkan Pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, no. 6, pp. 5371–5386, 2024.
- S. SUHERI, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kepolisian Resort Majalengka," 2023, [Online]. Available: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30500%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/30500/2/20302100098_fullpdf.pdf